

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana

Kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu melekat dalam masyarakat, tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan. Ada banyak jalan untuk pencegahan kejahatan yang dapat diambil baik dari model tindakan yang paling drastis maupun dari tindakan pencegahan kejahatan yang bersifat “perlakuan sosial” atau “terapeutik”. Menangani kejahatan secara sah tidak semudah kata-kata, berorientasi pada penerapan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana dapat diartikan secara sangat luas, tidak hanya sebagai tindakan represif setelah suatu kejahatan terjadi dan pada saat ada dugaan telah dilakukan suatu kejahatan, tetapi juga sebagai tindakan preventif sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Secara umum hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan ancaman hukuman bagi pelanggarannya. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan atau perbuatan melawan hukum yang terjadi, baik itu pelanggaran maupun ketentuan perundang-undangan. Sedangkan kejahatan merujuk pada perbuatan manusia dan juga batasan atau pendapat masyarakat tentang apa yang boleh dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang kesemuanya itu tertuang dalam undang-undang, adat istiadat, dan tradisi.

Pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan dengan rencana yang sudah direncanakan. Sama halnya antara niat membunuh (*voorbedachte rade*) yang direncanakan dengan niat membunuh dan eksekusi, masih ada waktu bagi pembuatnya untuk berpikir aktif, misalnya bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Dengan demikian, eksekusi pembunuhan yang disengaja ditunda setelah muncul niat untuk membuat rencana tentang bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Interval antara terjadinya niat membunuh dan eksekusi pembunuhan masih sangat lebar sehingga pelaku masih dapat mempertimbangkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan atau dibatalkan, atau apakah dia merencanakan bagaimana dia melakukan pembunuhan itu. Dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang diperlakukan berfikir secara tenang. Berarti, antara pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dengan pelaksanaannya merupakan dua hal yang terpisah oleh suatu jangka waktu yang dipergunakan untuk berfikir secara tenang pelaksanaannya. Jangka waktu ini juga sekaligus memberikan kesempatan sebaliknya yaitu dapat membatalkan pelaksanaannya.

Hakim Pengadilan Negeri Blora menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya tindak pidana pembunuhan berencana yaitu:

Faktor terdapat pada pelaku masing masing, apa yang melatar belakangi dalam melakukan perbuatan tersebut. Contohnya, karena ada rasa iri dan ingin menguasai barang korban diakategorikan pencurian, tiap pelaku memiliki motif yang berbeda beda³⁷.

³⁷ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Blora Wendy Pratama Putra, SH pada tanggal 7 Februari 2022.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 yang menyebutkan: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

Pembunuhan dengan sengaja merupakan kejahatan yang terjadi karena faktor-faktor antara lain:

1. Unsur subjektif yang terdiri dari:
 - a. Sengaja.
 - b. Dengan terlebih dahulu.
2. Unsur objektif yang terdiri dari:
 - a. Tindakan: ambil nyawa.
 - b. Obyek: kehidupan orang lain.

Jika salah satu dari unsur-unsur di atas terpenuhi, seseorang dapat diidentifikasi sebagai pelaku pembunuhan yang disengaja. Setelah ditemukan bukti dan saksi yang kuat, pelaku kejahatan dapat diadili di pengadilan. Dapat diketahui bahwa, merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Hukum pidana mencakup aturan-aturan hukum

yang mengikat perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berupa kejahatan.

Hakim di Pengadilan Negeri Blora dalam wawancaranya menyatakan hal yang menentukan tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana yaitu:

Jadi yang membedakan dengan pembunuhan biasa itu ada pada unsurnya, unsurnya mengenai adanya unsur perencanaan terlebih dahulu sebelum dia melakukan perbuatan menghilangkan nyawa (pembunuhan)³⁸.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar dan aturan-aturannya, menentukan perbuatan-perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, atau disertai dengan ancaman sanksi berupa kejahatan-kejahatan tertentu bagi mereka yang melanggarnya. larangan. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa pelanggar larangan dapat dihukum atau dihukum sesuai rencana. Menentukan bagaimana penegakan hukuman dapat dilakukan.

Dalam Pasal 340 KUHP, sanksi pidana dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan yang disengaja, dan itu terjadi pada orang itu dalam situasi di mana keputusan untuk memusnahkan jiwa seseorang bersumber dari hawa nafsunya dan berada di bawah pengaruh hawa nafsunya, dipersiapkan untuk pelaksanaannya. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan

³⁸ *Ibid.*, Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Blora Wendy Pratama Putra, SH.

direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Mengenai pembunuhan berencana, Hakim di Pengadilan Negeri Blora mengatakan bahwa:

Peraturan yang mengatur tentang pembunuhan di Indonesia adalah KUHP, ada beberapa bentuk atau klasifikasi (penamaan) tindak pidana pembunuhan, antara lain tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun³⁹.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jaksa di Pengadilan Negeri Blora bahwa:

Lamanya hukuman pidana yang dapat menjerat pelaku pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 pidana maksimal adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun⁴⁰.

Berdasarkan wawancara diatas hukuman tersebut merupakan salah satu penanggulangan pembunuhan dengan hukuman berat dapat memberi efek jera pada pelaku. Hal ini dikonseptualisasikan sebagai kriminolog dalam pencegahan kejahatan secara umum, secara konkret dapat diungkapkan sebagai upaya mengatasi masalah kejahatan melalui penggunaan modalitas terapeutik sebagai bentuk respon masyarakat yang tidak puitis terhadap kejahatan dan pelakunya. Munculnya metode perlakuan sebagai bentuk baru

³⁹ *Ibid.*, Wawancara dengan ketua Pengadilan Negri Blora Wendy Pratama Putra, SH.

⁴⁰ Wawancara dengan Bagus Catur Y selaku Jaksa di Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 April 2022.

dalam upaya pencegahan kejahatan dan pelaku kejahatan (termasuk kenakalan remaja) dan pelakunya tidak berarti bahwa fungsi dan peran metode pemidanaan (*punishment-method*) harus ditinggalkan.

Prinsip umum dalam pencegahan kejahatan yang banyak digunakan di negara maju saat ini adalah kombinasi dari kedua sistem tersebut melalui

1. Cara *moralistic*

Hal ini dilakukan dengan menyebarkan ajaran agama dan moral, hukum yang baik, dan cara-cara lain yang dapat menghalangi keinginan untuk berbuat jahat.

2. Cara *abolitionistic*

Mencoba untuk menghilangkannya, memerangi kejahatan dengan menghilangkan penyebabnya.

Dari permasalahan kejahatan dan kausalitas kejahatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pencegahan kejahatan pada hakikatnya adalah kejahatan, dan orang yang melakukan kejahatan (kejahatan dan pidana) tidak boleh melakukan kejahatan (*repeat crime*) dan tidak boleh melakukan kejahatan. agar orang lain tidak menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh penjahat.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatannya dan kepatuhannya terhadap hukum

adalah ditangan semua warga negara. Pergeseran orientasi pemidanaan dalam hukum pidana dikemukakan dalam berbagai aliran yang melandasinya, antara lain: mengalir dengan orientasi pada tindakan yang dilakukan. Aliran ini mensyaratkan bahwa hukuman yang ditentukan harus seimbang dengan keyakinan pelaku. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa sekolah ini tertinggal dalam pemberian hukuman. Aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menentukan jenis dan ukuran hukuman dalam hal kejahatan dan hukuman. Penjahat dihukum menurut apa yang tertulis dalam undang-undang, tanpa perlu melihat orang yang melakukan kejahatan.

Objek penelitian ini adalah kasus putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blora. Dalam putusan tersebut telah dinyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran pasal 340 KUHP dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun di Rutan Blora.

Berikut adalah putusan kasusu asasi putusan tersebut:

Identitas

Nama lengkap : Kristiyan Ari Wibowo
Tempat lahir : Blora
Tanggal lahir/umur : 22 Febuari 1987/31 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumahan Dolog, Kelurahan Tlogosari Wetan,
Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang

Agama : Khatolik

Pekerjaan : Swasta (Karyawan Hotel Chantil Semarang)

Duduk Perkara

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Juli 2018 terdakwa kenalan dengan korban Ferin Diah Anjani melalui Media Sosial (Instagram) dilanjutkan berkomunikasi melalui whatsapp), dalam komunikasi Whatsapp terdakwa menanyakan langsung kepada Ferin Diah Anjani apakah dirinya bisa diboking atau tidak dan dijawab bias dengan tariff short time Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk long time Rp3.000.000 (tiga juta rupiah dan untuk bermalam sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi Ferin Diah Anjani melauai Whatsapp dan terdakwa mengajak ketemuan untuk diboking dan dijawab oleh Korban Ferin Diah Anjani waktunya sekira pukul 17.00 WIB dan terdakwa membalas lagi tempat ketemunya adalah Hotel Alam Indah, setelah itu terdakwa berangkat ke Hotel Alam Indah Semarang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol. H. 455A-BA dan membawa lakban warna hitam, dan menyewa kamar No. 901 dan sekir pukul 18.30 WIB korban Ferin Diah Anjani datag ke Hotel Alam Indah dengan menggunakan Taxi online dan masuk kamar 901 bersama

terdakwa memberikan long time kemudian terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban.

- Bahwa setelah berhubungan badan/suami istri selesai terdakwa berbincang-bincang dengan korban Ferin Diah Anjani untuk diajak hubungan badan lagi dengan sensasi/gaya yang lain namun korban menolaknya sehingga terdakwa emosi dan merencanakan untuk menghabis nyawa Ferin Diah Anjani dengan berpikir beberapa saat (waktu) cara untuk melakukannya, oleh karena saat itu terdakwa sudah membawa lakban dari rumah, yang dilakukan terdakwa kemudian adalah tangan kedua korban dipaksa diikat kebelakang dengan menggunakan lakban lalu kaki korban juga akan diikat oleh terdakwa namun korban berteriak/berontak lalu tubuh korban diduduki terdakwa dan tangan kanan terdakwa menutup mulut korban sedangkan tangan kiri terdakwa memegang tangan korban namun korban tetap berontak sehingga korban terjatuh dari tempat tidur, selanjutnya dalam posisi korban dilantai dengan tangan terikat lakban, tubuh korban diduduk terdakwa lagi dan tangan kanan terdakwa dimasukkan ke dalam mulut korban sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher korban Ferin Diah Anjani hingga akhirnya korban menjadi lemas, melihat korban lemas kemudian terdakwa mengambil bantal ditutupkan kemuka kembali sambil ditekan hingga korban tidak bergerak.
- Bahwa setelah korban tidak bergerak yang diyakini oleh terdakwa korban sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa memakai pakaiannya

kembali kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada didalam tas korban serta melepas perhiasan korban yang terdiri dua buah cincin emas, 1 buah kalung emas, 1 buah gelang emas dan 1 buah gelang kakii yang diletakkan di meja.

- Bahwa setelah korban meninggal dunia terdakwa mengambil uang bokingan yang diberikan korban sebesar Rp. 3.000.000,- terdakwa meninggalkan Hotel Alam Indah dengan naik motornya dan pada saat akan keluar dating petugas Hotel meminta identitas terdakwa dan diberikan KTP An. Yessy Sindika dan terdakwa menyampaikan kepada karyawan Hotel Alam Indah jika KTP tersebut milik pacar terdakwa yang berada dalam kamar 901, setelah itu dalam perjalanan di Lapangan Golf Gombel terdakwa berhenti untuk membeli BBM (pertalite) eceran dan dimasukkan ke dalam botol Puply orange yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membakar tubuh korban agar tidak terlacak petugas kepolisian jika dirinya telah merampas nyawa korban.
- Bahwa sesampainna di Hotel Chanti tempat terdakwa bekerja, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa menyewa mobil milik saksi Bejo Santoso jenis Honda jazz warna putih No. Pol. H-8597-HE dengan alasan dipakai untuk pindahan kos kemudian terdakwa menutup Nopol Mobil tersebut dengan lakban dan menuju hotel Alam Indah dan dalam perjalanan menuju hotel alam indah terdakwa singgah/berhenti di ATM Bank BNI mentransfer uang kepada istrinya yang berada di bali sebesar Rp. 2.500.000,- dan melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Alam Indah

sesampainya di Hotel Alam Indah mobil diparkir terdakwa dalam garasi kamar dan menutup pintu garasi, kemudian terdakwa menuju lantai dua kamar 901, setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa membungkus baju dan celana serta korban yang diyakini tersebut sudah meninggal dengan menggunakan sprei dan handuk lalu tubuh korban diseret/ditarik bagian kakinya menuruni tangga dan berpindah diangkat bahunya menuruni tangga lalu dimasukkan kedalam bagasi mobil, setelah korban yang sudah meninggal berada dibagasi mobil terdakwa kembali ke kamar 901 mengambil bantal dan mengambil perhiasan milik tersebut yang masih tertinggal di meja serta tas warna biru dongker milik korban dan dimasukkan kedalam mobil.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa mengendarai mobil Honda Jazz menuju arah Blora dengan maksud akan membuang mayat korban ke daerah Blora, dalam perjalanan ke Blora singgah sebentar di Kabupaten Grobogan membeli Nescafe, Aqua serra, korek api yang akan digunakan oleh terdakwa untuk membakar mayat korban, sesampainya masuk wilayah Kabupaten Blora terdakwa menuju arah kecamatan Todanan dan sesampainya di desa Sendang wates kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora terdakwa berputar arah dan berhenti di pinggir jalan selanjutnya menurunkan mayat tubuh korban yang sudah meninggal dengan cara diangkat dan diletakkan dikawasan tanah dekat hutan kemudian terdakwa mengambil dan ditaruh diatas tubuh korban lalu tubuh korban disiram dengan BBM sejenis pertalite dan disulut dengan korek api hingga tubuh

korban terbakar, setelah beberapa menit kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dan kembali menuju Semarang dan melakukan aktifitas biasa masuk kerja sampai tanggal 5 Agustus 2018, yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Blora pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib saat terdakwa berada di Kostnya yang berada di Xclive Paragon kamar 62 jalan Kijang utara no. 76 Semarang.

- Bahwa berdasarkan keterangan para ahli dan hasil Autopsi oleh Dr. Ratna Relawati Sp. KF, Msi Med selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang BidDokkes Polda Jateng sesuai yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No.VER/65/VII/2018/BidDokkes (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bahwa dari fakta pemeriksaan yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah di periksa seorang perempuan umur antara dua puluh lima tahun sampai empat puluh tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan suhu tinggi (api) berupa luka bakar derajat empat (pengarangan) pada seluruh tubuh didapatkan tanda mati lemas, sebab kematian akibat luka bakar derajat empat yang luas.
- Bahwa barang bukti yang diamankan (disita) oleh penyidik yang ada kaitanya dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Ferin Diah Anjani adalah 1(satu) cincin emas berat 9,48 gram, 1(satu)

gelang emas berat 9,1 gram, 1(satu) kalung emas berat 9,48 gram, 1(satu) cincin emas, 1(satu) buah botol plastic minuman kemasan merk Pulpy Orange, 1(satu) Lembar plastic warna putih, 1(satu) buah celana dalam biru dongker merk PUMA, 1 buah korek api gas, 1 unit mobil jenis Honda Jazz warna putih, 1 unit SPM merk Yamaha mio warna merah tahun 2005 No. Pol H 4554 BA, 1 buah helm warna hitam merk BMC, 1 buah handphone merk Lenovo P70 A warna hitam No. IME11 865897026765654, IME12 865897026766562 dan sebuah tas punggung warna hitam merk POLO ROAD.

Surat Dakwaan

Pada perkara Nomor 182/Pid.B/2018/PN Bla surat dakwaan disusun dengan susunan secara alternatif. Selanjutnya, dalam dakwaan kesatu disusun kembali secara subsidiaritas. Sehingga atas dasar hal tersebut hakim dapat memilih antara dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Adapun dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa Kristiyan Ari Wibowo adalah sebagai berikut:

Kesatu:

PRIMAIR: Terdakwa didakwa sebagai orang yang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR: Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua:

Terdakwa didakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian bagi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 365.

Pertimbangan Fakta

Pertimbangan hakim bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan enam belas orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Parmo bin Parmin

Saksi mengetahui tindak pidana pembunuhan terhadap korban terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 pukul 06.30, saksi diberitahu oleh tenaganya mengenai penemuan mayat seseorang di Hutan

Petak Sendangwates, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Saksi diberita mengenai penemuan mayat tersebut, selanjutnya saksi langsung menuju lokasi kejadian bersama dengan tenaganya dan istri tenaganya dan disana sudah banyak warga berdatangan, serta saksi melihat mayat tersebut dalam keadaan terbakar dan berwarna hitam semuanya serta tidak bisa dikenali lagi, dengan posisi miring dengan kaki tertekuk.

Saksi menduga jika mayat tersebut berjenis kelamin perempuan, karena saksi masih bisa melihat bagian dada seorang perempuan, meskipun sudah menghitam, sedangkan keadaan badannya sudah hitam semuanya serta bagian punggung masih kelihatan sedikit kulitnya dan rambutnya juga sudah dalam keadaan hangus terbakar. Saksi tidak melihat barang lain di sekitar tempat kejadian, seperti sandal atau sepatu maupun pakaian, namun saksi hanya melihat botol air mineral.

Saksi memberitahukan kepada Kepala Desa atas penemuan mayat dan Kepala Desa langsung menuju tempat penemuan mayat tersebut bersama dengan saksi dan warga masyarakat, namun saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kepada pihak Kepolisian. Saksi tidak pernah melihat terdakwa di sekitar lokasi penemuan mayat dan saksi juga tidak pernah melihat Honda Jazz warna putih. Setelah kejadian penemuan mayat tersebut, saksi mendengar jika pelaku pembunuhan dan pembakaran mayat tersebut merupakan warga Blora yang bekerja di Semarang.

2. Saksi Suparjo bin Rono Lasio

Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018, sekitar 06.30, saksi Parmo bin Parmin datang ke rumah saksi selaku Kepala Desa Sendangwates, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, yang memberitahukan mengenai penemuan mayat seseorang di Hutan Petak 133 D BKPH Ngawenombo RPH Ngawenombo, KPH Blora, turut tanah Sendangwates, Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora.

3. Saksi Piyono bin Sarjo

Saksi tidak melihat barang lain di sekitar tempat kejadian penemuan mayat. Lokasi penemuan mayat tersebut jauh dari pemukiman penduduk yang berjarak sekitar 2 km dan sekitar 2 m dari bahu jalan di jalan raya Kunduran-Todanan. Bahwa setahu saksi, sebelumnya adanya penemuan mayat tersebut, tidak mendengar kejadian yang mencurigakan.

4. Saksi Supar bin Suparjo

Pada malam hari ketika saksi melihat bara api di hutan tersebut, saksi tidak melihat seseorang maupun mobil Honda jazz di sekitar tempat penemuan mayat tersebut. Setelah adanya penemuan mayat terbakar tersebut, saksi hanya mendengar jika pelaku pembunuhan dan pembakaran tersebut adalah warga Semarang.

5. Saksi Eric Setiawan bin Fauzan

Saksi bekerja sebagai *Room Boy* di Hotel Alam Indah Semarang yang beralamat di Jalan Setia Budi Semarang, mengetahui jika terdakwa pernah datang dan cek ini di Hotel Alam Indah Semarang pada hari Selasa

tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 18.3 dan mendapatkan kamar nomor 901. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melayani terdakwa, karena saksi sedang bertugas pada hari dan jam tersebut. Terdakwa datang dan memesan kamar tersebut, terdakwa sendirian dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah, membawa tas, memakai jaket dan masker, namun saksi tidak memperhatikan nomor polisi sepeda motor tersebut. Terdakwa memesan kamar untuk jangka waktu 4 jam (short time) dan tidak meninggalkan identitas diri, karena memang tidak diharuskan meninggalkan identitas ketika memesan kamar secara short time. Setelah terdakwa masuk ke kamar nomor 901 dan memarkir sepeda motornya, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian ada mobil berhenti di depan kamar 901 dan menurunkan seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut masuk ke dalam kamar 901.

Perempuan yang masuk ke dalam kamar 901 tersebut masih berusia muda dan badannya kurus serta berambut panjang, namun perempuan tersebut tidak menyapa saksi. Selanjutnya saksi melanjutkan pekerjaan dan tidak mengetahui kejadian didalam kamar tersebut. Beberapa jam kemudian saksi mendengar dari pihak resepsionis, jika tamu di kamar 901 tersebut memperjang waktu dengan cara menginap. Selanjutnya saksi mengetuk kamar 901 untuk meminta kekurangan bayar kamar dari sebesar Rp. 185.000 menjadi Rp. 510.000 dan meminta identitas diri karena wajib bagi tamu yang menginap.

Sekitar pukul 21.30, terdakwa keluar dari kamar hotel mengendarai sepeda motor dan saksi langsung meminta identitas diri oleh terdakwa diberikan identitas berupa KTP, namun saksi tidak sempat membaca identitas tersebut atas nama siapa. Setahu saksi, terdakwa *cek out* pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB, namun saksi tidak membersihkan kamar 901 dan teman saksi yang bernama Eko Edi yang membersihkan kamar 901 setelah terdakwa *cek out* dari hotel. Menurut cerita dari teman saksi yang membersihkan kamar tersebut, bahwa keadaan kamar 901 ada yang janggal, yaitu hilangnya sprei warna cokelat dan 1 bantal didalam kamar tersebut. Seminggu kemudian, saksi mendengar dari teman adanya penemuan mayat di Blora dan ada keluarga yang mencari anak gadisnya yang hilang di tempat saksi bekerja.

6. Saksi Mukhaerodin

Saksi mengetahui jika seorang tamu laki-laki yang menginap di kamar 901, Hotel Alam Indah Semarang, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2018 pukul 22.00 datang ke hotel dan menuju kamar 901 dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna putih dan saksi diperintahkan untuk membukakan garasi. Saksi tidak mengetahui identitas tamu yang menginap di kamar tersebut yang ketika datang membawa mobil Honda Jazz, namun cirri-ciri tamu tersebut adalah berkulit putih bersih, memakai kaos warna putih, celana lupa warnanya dan berambut pendek.

7. Saksi Kiswati binti Ngadimin

Saksi sebagai ibu kandung korban. Selama ini tinggal terpisah dari saksi dan tinggal di kos Siliwangi resident dan pulang ke rumah saksi satu minggu sekali serta bekerja sebagai caddy di lapangan golf.

Bahwa awalnya korban berkomunikasi dengan saksi melalui HP yang mengatakan ada seorang laki-laki yang memaksa bertemu dengan korban, namun saksi tidak tahu untuk keperluan apa. Saksi terakhir komunikasi dengan korban pada tanggal 31 Juli 2018 dan mengatakan akan bertemu dengan seorang laki-laki yang pernah menghubunginya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan barang bukti sebagaimana di hadapan di persidangan Pengadilan Negeri. Keterangan dari para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut telah menjelaskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Berdasarkan hasil analisis penulis, maka Penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil pada perkara ini yakni Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pertimbangan Hukum

Pada perkara Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blora pertimbangan hakim didasarkan pada fakta dan hukum. Fakta-fakta yang dipertimbangkan hakim dalam perkara ini didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dikorelasikan dengan alat bukti dan alat bukti visum et repertum. Selain itu, dakwaan jaksa dan penilaian hakim didasarkan pada kepastian hukum. Karena penuntut umum mempersiapkan dakwaan dengan cara alternatif, hakim dapat memilih salah satu dari dua dakwaan. Bahwa hakim memilih untuk membuktikan tuduhan awal. Dakwaan pertama yang disiapkan oleh jaksa penuntut umum disusun kembali sebagai dakwaan sekunder. Oleh karena itu, hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer untuk pertama kalinya. Dalam dakwaan pokok pertama, terdakwa didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Kemudian dalam pertimbangan hakim pada perkara Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blora terhadap unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Unsur barangsiapa secara yuridis adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama Kristiyan Ari Wibowo. dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila nanti seluruh unsur dakwaan ini terbukti dipersidangan oleh perbuatan Terdakwa.

Barang siapa adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*error in person*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa.

2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain

Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain adalah terdakwa menghendaki dan menyadari/mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya. Berdasarkan keadaan batin orang yang berbuat, dalam teori ilmu hukum terdapat 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan/membayangkan (*voorstelling-theorie*). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdapat kronologi sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan korban Ferin Diah Aanjani untuk berkencan melakukan hubungan badan dan melakukan fantasi seks;
- b. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama, selanjutnya akan dilakukan hubungan badan yang kedua dengan menggunakan fantasi seks yaitu tangan dan kaki korban diikat dengan menggunakan lakban yang terdakwa bawa dari rumah;
- c. Bahwa ketika terdakwa sudah mengikat tangan korban dan akan mengikat kaki korban FDA, selanjutnya korban berteriak dan memberontak, sehingga terdakwa merasa panik dan karena korban memberontak terus, selanjutnya terdakwa menduduki tubuh korban dan tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam mulut korban FDA, sedangkan tangan kiri terdakwa digunakan untuk mencekik leher korban FDA hingga tubuhnya lemas, selanjutnya terdakwa

- mengambil bantal dan terdakwa tutupkan kemuka dan ditekan hingga korban FDA tidak bergerak;
- d. Terdakwa mengira jika korban sudah meninggal dunia, terdakwa berpikir untuk menuntaskan urusannya yaitu untuk mengubur korban atau membuang ke laut atau untuk membakar tubuh korban FDA, dan akhirnya terdakwa memlih untuk membawa tubuh korban dan membakarnya ke arah Blora;
 - e. Selanjutnya tubuh korban dibawa ke arah Blora, namun sebelumnya terdakwa telah melakukan persiapan, yaitu menyewa mobil Honda Jazz untuk membawa tubuh korban dan membeli pertalite serta korek api untuk membakar tubuh korban, yang pada akhirnya tubuh korban dibakar di hutan petak turut tanah Desa Sendangwates, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;
 - f. Kematian korban sebagaimana hasil visum et repertum adalah tanda kekerasan suhu tinggi (api) berupa luka bakar derajat empat (penggarangan) pada seluruh tubuh, didapatkan tanda mati lemas dan sebab kematian akibat luka bakar derajat empat yang luas dan berdasarkan keterangan ahli di persidangan bahwa ketika dilakukan otopsi terhadap tubuh korban, ditemukan jelaga/lendir berwarna hitam, yang menandakan bahwa korban menghirup asap yang membakar tubuhnya, sehingga ditemukan tanda mati lemas, dan apabila mati lemas biasa tanpa adanya asap, maka jelaga/lendir akan berwarna putih, sehingga ahli menyimpulkan bahwa ketika tubuhnya

dibakar, korban masih dalam keadaan hidup dan mampu merespon dan menghirup asap pembakaran.

Fakta-fakta tersebut di atas hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena rasa panik ketika korban berteriak dan berontak saat terdakwa akan mengikat kaki korban, sehingga terdakwa mencekik leher korban, menutup mulut korban dengan memasukkan tangan terdakwa dan membekap wajah korban dengan bantal hingga korban lemas dan tidak bergerak sehingga membuat terdakwa ingin menghilangkan jejak dan identitas korban dengan membakar korban.

Unsur kesengajaan terbukti karena Terdakwa ingin melakukan suatu perbuatan yaitu membunuh nyawa korban (*willens*), dan mengetahui bahwa perbuatan terdakwa adalah mencekik leher korban, menutup mulut korban dengan memasukkan tangan terdakwa dan membekap wajah korban dengan bantal hingga korban lemas dan tidak bergerak lalu mencoba menghilangkan jejak korban dengan membakar korban adalah yang sangat diinginkan oleh Terdakwa, termasuk akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut atau tujuan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban menjadi terwujud.

Unsur pra-perencanaan ditunjukkan karena waktu antara terjadinya niat dan pelaksanaan tidak terlalu dekat atau terlalu jauh, karena tergugat meninggalkan tempat terlebih dahulu untuk membeli bensin dan menyewa mobil terdakwa terlebih dulu keluar dari lokasi atau

dalam kasus ini adalah hotel sehingga sebenarnya terdakwa masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya. Dengan demikian, terdakwa sempat dengan tenang mempertimbangkan cara membunuh dan mencabut keinginannya, tetapi terdakwa tidak menggunakannya.

Berdasarkan hal tersebut maka hakim penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana sudah sesuai dengan kepastian hukum, yang mana unsur Pasal 340 KUHP yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan unsur perbuatan yang dilakukan pelaku, yaitu terdiri dari unsur “barang siapa” dan unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hakim Pengadilan Negeri Blora dalam wawancara bahwa:

Dasar hukumnya KUHP Pasal 340 dan pencurian Pasal 365. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan berdasar fakta fakta persidangan yang akan dimusyawarahkan oleh 3 hakim. Sehingga sanksi apa yang tepat di jatuhkan kepada pelaku⁴¹.

Hakim Pengadilan Negeri Blora juga menambahkan pernyataan bahwa:

Lama hukuman pidana yang dapat menjerat pelaku pembunuhan berencana 18 tahun. Akan tetapi berdasarkan perundingan beberapa hakim, mencapai kesepakatan untuk menjatuhkan hukuman, sesuai pasal pasal yang di langar dan sanksi yang ditetapkan undang-undang⁴².

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jaksa Pengadilan Negeri Blora bahwa:

⁴¹ *Ibid.*, Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Blora Wendy Pratama Putra, SH.

⁴² *Ibid.*, Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Blora Wendy Pratama Putra, SH.

Untuk sanksi pidananya sudah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang ada di Indonesia, dan hukuman yang mengancam pelaku pun diberikan agar memberi efek jera. karena pelaku tindak pidana pembunuhan itu pasti diawali dengan modus tertentu dan sehingga membuat pelaku menghendaki untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dari modus tersebutlah peraturan tentang pembunuhan di bedakan, pembunuhan biasa dan berencana dan ancaman hukumannya juga berbeda⁴³.

Selain itu unsur-unsur delik yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif juga sudah terpenuhi. Dan hal ini sudah sesuai asas legalitas (*nullum delictum*) sebagaimana telah di rumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Kemudian dalam memberikan putusannya hakim telah memberikan keadilan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, dengan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan perbuatan pelaku. Sehingga proses hukum dalam kasus ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di masyarakat.

Terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana Hakim Pengadilan Negeri Blora menyatakan pendapatnya bahwa:

Pelaku kejahatan mempunyai motif sendiri sendiri, jadi sanksi tersebut entah memberikan efek jera atau tidak terhadap pelaku. Itu di lihat dari orangnya sendiri apakah setelah keluar dari penjara sudah jera atau tidaknya. Tapi dengan adanya sanksi akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bawah melakukan Tindakan pembunuhan berencana akan di beri sanksi demikian sehingga masyarakat dapat berfikir ulang untuk melakukan Tindakan tersebut.⁴⁴

Namun, Penulis tak pula sependapat dengan penuntut umum yang mana sebagai rujukan hakim dalam memutuskan 20 tahun penjara,

⁴³ Op.Cit., wawancara dengan Bagus Catur Y.

⁴⁴ Op.Cit., Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Blora Wendy Pratama Putra, SH.

dikarenakan Penulis berpendapat seharusnya hukuman yang lebih tepat atau hukuman yang maksimal berupa hukuman mati atau seumur hidup bagi terdakwa. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa sangatlah tidak manusiawi kepada seorang manusia. Apalagi perbuatan terdakwa yang sangat menjijikan dan sadis, meninggalkan cerita duka bagi keluarga yang kehilangan orang yang disayanginya, bahkan keputusan yang diambil terhadap terdakwa menjadi cerita bagi pihak peradilan, sehingga sekalipun divonis hukuman mati atau penjara seumur hidup, itu sesuai untuk kasus ini terdakwa, karena jika jaksa dan hakim mengacu pada teori hukum pidana, maka dalam teori hukum pidana yang menyatakan bahwa sebaiknya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana harus berupa ketakutan, balas dendam dan cara kehidupan. dibayar dengan nyawa.

Unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan adalah sebagai berikut:

Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang keji serta sadis dan tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta memperlancar jalanya persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Vonis

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIYAN ARI WIBOWO, S.E bin SUTIYONO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” seabgaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) cincin emas berat 9,48 gram
 - 1(satu) gelang emas berat 9,1 gram
 - 1(satu) kalung emas berat 9,48 gram
 - 1(satu) cincin emas berat 9,1 gram

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Kiswati

- 1 buah korek api gas

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh Bagus Catur Y selaku Pejabat kejaksaan yang menyatakan pendapatnya terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana bahwa:

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sanksi pidana include dari seluruh rangkaian dari awal penyidikan sampai proses persidangan, lalu akan di pertimbangkan oleh hakim, baru menjatuhkan putusan sesuai perbuatan pelaku dengan menimbang dari hal yang meringankan dan memberatkan. Kewenangan kejaksaan menuntut, pasti berdasarkan pembuktian di proses persidangan, kemudian hal meringankan dan memberatkan, kesadran pelaku terhadap perbuatan yang di lakukan⁴⁵.

Pernyataan tersebut sesuai dengan penerapan sanksi pada kasus ini dikarenakan sanksi pidana dilakukan dari rangkaian awal penyidikan hingga proses persidangan. Kemudian hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sesuai dengan pertimbangan atas tindakan terdakwa dan hukum yang berlaku. Selanjutnya hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa dalam kasus ini terdapat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa telah menyebabkan keresahan di masyarakat dan perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban merupakan perbuatan yang keji serta sadis dan tidak berperikemanusiaan. Sedangkan, keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa juga mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi, dan telah bersikap sopan selama persidangan. Hal

⁴⁵ Op.Cit., Wawancara dengan Bagus Catur Y

itulah yang membuat hakim memutuskan menghukum terdakwa atas perbuatan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Penulis, surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk kombinasi dakwaan alternatif subsidiaritas atau primer subsidiar, maka Majelis Hakim dapat memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dalam perkara a quo fakta-fakta yang terungkap di persidangan relevan untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu.

Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, dalam dakwaan kesatu primer Pasal 340 KUHP, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama dipertimbangkan adalah Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Berdasarkan bunyi Pasal 340 KUHP tersebut, maka bagian inti delik (*bestanddeel deliknya*) atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja.
2. Direncanakan lebih dahulu.
3. Menghilangkan nyawa orang lain.

Hal tersebut seperti pada penjelasan di pertimbangan hakim sebelumnya. Selanjutnya, Penulis mengkaji dan menganalisis persidangan antara lain awal pembunuhan itu terjadi terdapat kesepakatan antara terdakwa dan korban FDA untuk berkencan melakukan hubungan badan dan melakukan fantasi seks. Selanjutnya setelah melakukan hubungan badan terdakwa meminta korban untuk melakukan hubungan badan kembali sesuai dengan keinginan terdakwa yaitu tangan dan kaki korban diikat dengan menggunakan lakban yang terdakwa bawa dari rumah. Namun, ketika terdakwa sudah mengikat tangan korban dan akan mengikat kaki korban FDA, korban berteriak dan memberontak. Akhirnya hal tersebut membuat terdakwa merasa panik dan membuat terdakwa menduduki tubuh korban dan tangan kanan terdakwa dimasukan ke dalam mulut korban FDA untuk menutup mulutnya agar tidak berteriak. Sedangkan, tangan kiri terdakwa digunakan untuk mencekik leher korban FDA hingga tubuhnya lemas. Selanjutnya terdakwa mengambil bantal dan terdakwa tutupkan kemuka dan

ditekan hingga korban FDA tidak bergerak. Akibat perbuatan tersebut karena korban tidak bergerak terdakwa mengira jika korban sudah meninggal dunia. Lalu terdakwa berpikir untuk mengubur korban atau membuang ke laut atau untuk membakar tubuh korban FDA untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya. Akhirnya terdakwa memilih untuk membawa tubuh korban dan membakarnya ke arah Blora.

Terdakwa membawa korban ke Blora dengan menyewa mobil temannya. Terdakwa turun dari hotel serta meninggalkan korban lalu segera ke kediaman temannya untuk meminjam mobilnya dengan memberikan uang. Namun, temannya tidak mengetahui jika mobil tersebut digunakan untuk membawa korban pembunuhan. Setelah menyewa mobil di jalan menuju kembali ke hotel terdakwa sempat membeli pertalite dan korek api untuk membakar tubuh korban nantinya. Sesampainya di hotel korban dibawa ke mobil dengan diselimuti selimut agar tidak ketahuan oleh petugas hotel. Selanjutnya tubuh korban dibawa ke arah Blora. Pada akhirnya tubuh korban dibakar di hutan petak turut tanah Desa Sendangwates, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora.

Berdasarkan hasil hasil visum et repertum terdapat tanda kekerasan suhu tinggi (api) berupa luka bakar derajat empat (penggarangan) pada seluruh tubuh, didapatkan tanda mati lemas dan sebab kematian akibat luka bakar derajat empat yang luas dan berdasarkan keterangan ahli di persidangan bahwa ketika dilakukan otopsi terhadap tubuh korban, ditemukan jelaga/lendir berwarna hitam, yang menandakan bahwa korban menghirup

asap yang membakar tubuhnya, sehingga ditemukan tanda mati lemas, dan apabila mati lemas biasa tanpa adanya asap, maka jelaga/lendir akan berwarna putih, sehingga ahli menyimpulkan bahwa ketika tubuhnya dibakar, korban masih dalam keadaan hidup dan mampu merespon dan menghirup asap pembakaran.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi dan pernyataan wawancara dari jaksa dan hakim telah sesuai dengan pernyataan dalam pasal KUHP tersebut, maka perlu dinyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana itu secara sah dan dengan meyakinkan. Karena biaya primer dibebankan, dengan bukti biaya utama, maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi. Berdasarkan hasil analisis Penulis dari perkara tersebut dan hasil wawancara yang dilakukan Hakim dan Jaksa di Pengadilan Negeri Blora, penerapan hukum pidana substantif dalam kasus ini yaitu Pasal 340 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan peraturan.

B. Hambatan dalam Penerapan Sanksi Pidana pada Kasus Pembunuhan Berencana

Dalam menerapkan sanksi pidana pada kasus pembunuhan hakim terkadang menemukan hambatan-hambatan yang mengakibatkan tidak lancarnya hakim untuk memberikan sanksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Jika adanya faktor penghambat dalam hakim memberikan putusnya, otomatis akan berpengaruh dalam keberhasilan hakim dalam menjatuhkan putusnya. Hambatan tersebut bisa timbul karena situasi yang

tercipta oleh berbagai pihak, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Secara umum hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan putusnya dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana disebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang menghambat penerapan sanksi pidana pada kasus pembunuhan berencana antara lain:

a. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang

Masyarakat masih merasa jika hukum di Indonesia terhadap kasus pembunuhan berencana tidak memberikan rasa keadilan. Hal ini dikarenakan hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak sebanding dengan rasa kehilangan yang dirasakan oleh korban. Apalagi jika pembunuhan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara keji. Hal tersebut sama dengan pernyataan Wendy Pratama Putra selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blora bahwa:

Keluarga korban terkadang masih merasa jika hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa. Hal tersebut dikarenakan rasa kesedihan tidak sebanding dengan rasa kehilangan tersebut. Apalagi jika korban merupakan tulang punggung bagi keluarganya⁴⁶.

Soal hukum dan keadilan dalam kasus pembunuhan merupakan pertanyaan lama yang selalu menarik dan kekinian. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dan keadilan masih diperlukan dalam kehidupan bersama antar manusia, pada dasarnya manusia

⁴⁶ *Ibid.*, Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Blora Wendy Pratama Putra, SH.

selalu membutuhkan keadilan, kebenaran dan hukum karena itu adalah nilai-nilai dan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang beradab. Kurangnya keadilan akan menyebabkan kehancuran dan kekacauan dalam masyarakat.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu dalam hal ini yang membuat dan melaksanakan hukum adalah hakim.

Hambatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hakim juga manusia, dan memiliki rasa kasihan atau kasihan, terutama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. rasa keadilan bagi semua. Kelemahan hakim sendiri adalah pada saat mengambil keputusan, terdakwa masih menganggap dirinya berumur panjang atau masa depan, sehingga masih banyak waktu dan kesempatan bagi terdakwa untuk berkembang dan menjadi orang baik. Hal ini berdampak pada hakim ketika merasa akan ada pengurangan hukuman terhadap terdakwa, namun di sisi lain hakim juga perlu berempati kepada keluarga korban. Hakim di Pengadilan Negeri Blora juga mengungkapkan bahwa:

Terkadang ada beberapa hakim yang meringankan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa baik dan sopan selama persidangan. Selain itu, terkadang terdakwa beralasan sebagai tulang punggung bagi keluarganya dan harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal inilah yang terkadang mempengaruhi penjatuhan hukuman⁴⁷.

Hakim dalam memberikan hukuman faktor hatilah yang akan berbicara. Selain itu, jika melihat dari sisi korban yang telah

⁴⁷ *Ibid.*, Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Blora Wendy Pratama Putra, SH.

dibunuh dengan keji oleh terdakwa dan melihat kesedihan dari keluarga korban membuat hakim juag ingin memberikan hukuman yang setimpal pada terdakwa namun dalam memberikan sanksi pidana hakim juga harus didasarkan pada peraturan yang ada.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menghalangi hakim untuk menerapkan sanksi atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa berada di luar hakim itu sendiri. Di ruang sidang yang berlangsung, banyak pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan kasus tersebut. Mulai dari tersangka, saksi, jaksa hingga pengacara. Namun bisa juga disebabkan oleh pihak lain, yaitu:

a. Keterangan saksi

Jika para saksi tidak memberikan keterangan sebagaimana mestinya, hakim akan kesulitan mendengarkan keterangan para saksi tersebut karena Hakim juga harus dapat menghubungkan atau menyelaraskan antara saksi yang satu dengan yang lainnya.

b. Keterangan terdakwa

Selama persidangan, hakim bertanya kepada terdakwa tentang kejahatan yang telah dilakukannya. Keterangan terdakwa boleh jadi tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya, karena hakim harus berhati-hati dalam menyelidiki bagaimana keterangan terdakwa.

c. Alat-Alat Bukti

Faktor kontrol yang dialami hakim adalah hilangnya atau hilangnya alat bukti, yang menjadi kendala bagi hakim karena semakin banyak alat bukti maka semakin mudah untuk menyelesaikan perkara dan sebaliknya.

Hal tersebut sama halnya yang diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Blora bahwa:

Faktor eksternal yang menghambat hakim untuk menerapkan sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada keterangan sanksi yang masih takut untuk memberikan keterangannya, keterangan terdakwa yang terkadang berbeda saat penyidikan dan persidangan, dan alat bukti yang berantakan karena banyak orang yang ada di TKP⁴⁸.

Walaupun terdapat berbagai kendala atau kendala yang dialami oleh hakim dalam penerapan sanksi pidana dalam kasus pembunuhan yang disengaja, namun semua kendala yang ada dapat diselesaikan dengan berbagai upaya dan rasa tanggung jawab para pihak sebagai aparat penegak hukum. Adapun upaya untuk mengatasi kendala yang ada, Hakim dapat melihat informasi dari Penuntut Umum dan bernegosiasi dengan Hakim lain dan membuat penilaian dan keputusan yang tepat kepada para pihak, sehingga memastikan bahwa keputusan Hakim dapat diterima oleh semua pihak ada.

⁴⁸ *Ibid.*, Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Blora Wendy Pratama Putra, SH.